



**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN
TENTANG
KERJASAMA KELEMBAGAAN**

Nomor : 1n.10/B.IV/HM.01/38/W/2014

Nomor : 1728/STIKes-FA/MOU/XII/2014

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Empat Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I **Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML., M.M.** Selaku **Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama **IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten** yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Serang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II **H. Maman Sutisna, SKM., M.Kes.** Selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletihan**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletihan** yang berkedudukan di Jalan Raya Cilegon KM 6 Pelamunan Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk mengadakan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan kesepakatan ini adalah dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk menunjang proses Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Potensi Daerah melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK bersepakat untuk membina kerja sama dalam aspek pengembangan Sumber Daya Manusia dan Potensi Daerah yang tersedia pada masing-masing pihak, baik dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan Sumber Daya Manusia dari para pihak untuk saling membantu, bersinergi dan bekerjasama dalam pemberdayaan tenaga ahli dalam bidang masing-masing para pihak, baik dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Peningkatan pengetahuan dosen para pihak dalam pendidikan jarak jauh
- (3) Bidang lain yang akan diatur kemudian, melalui addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PEMBIYAAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **para pihak**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaiki atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dan saling menghormati peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak, serta disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermateri cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, &



E. Syibli Syarjaya, LML., M.M.
Rektor

PIHAK KEDUA,



H. Maman Sutisna, SKM., M.Kes.
Rektor